

PENGARUH DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

(Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa pada Tahun 2006-2008)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

WINDA FRELISTIYANI
NIM. C2C006155

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Winda Frelistiyani

Nomor Induk Mahasiswa : C2C006155

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH DANA ALOKASI UMUM
TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH DENGAN BELANJA MODAL
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
(STUDI PADA PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA SE JAWA PADA
TAHUN 2006-2008)**

Dosen Pembimbing : Dr.H. Abdul Rohman, M.Si., Akt.

Semarang, 19 Oktober 2010

Dosen Pembimbing,

(Dr.H. Abdul Rohman, M.Si., Akt.)
NIP. 131991447

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Winda Frelistiyani
Nomor Induk Mahasiswa : C2C006155
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH DANA ALOKASI UMUM
TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH DENGAN BELANJA MODAL
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
(STUDI PADA PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA SE JAWA PADA
TAHUN 2006-2008)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 29 Oktober 2010

Tim Penguji :

1. Dr.H. Abdul Rohman, M.Si., Akt. (.....)
2. Drs.H. Raharja, M.Si., Akt. (.....)
3. Dra.Hj. Zulaikha, M.si., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Winda Frelistiyani, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 19 Oktober 2010

Yang membuat pernyataan,

(Winda Frelistiyani)
NIM : C2C006155

ABSTRAK

Desentralisasi fiskal membawa keuntungan bagi daerah untuk mengatur kapasitas fiskal nya. Pemerintah daerah mempunyai kesempatan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi karena pemerintah memiliki keuntungan dalam hal informasi mengenai alokasi sumber-sumber daya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh DAU terhadap PAD dengan menggunakan belanja modal sebagai variabel intervening. Penelitian ini juga menguji pengaruh langsung dan tidak langsung perubahan DAU terhadap PAD.

Sampel dalam penelitian ini adalah 255 kabupaten/kota se Jawa. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari tahun fiskal 2006-2008. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari APBD pemerintah daerah dan dianalisis dengan analisis jalur.

Hasil pengujian menemukan bahwa DAU mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal dan juga DAU dan belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap PAD. Hal ini berarti keputusan pemerintah untuk mengalokasikan belanja modal yang lebih besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan PAD.

Kata kunci : Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Modal (BM), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

ABSTRACT

Fiscal decentralization brings more advantages for regions to manage their own fiscal capacities. Regions governments have opportunity to increase economic efficiency because the governments have informational advantages concerning resource allocation. This objective of the research was examined the effect of General Budget (DAU) on Regional Own Revenue (PAD) using Capital Expenditure (Belanja Modal) as intervening variable. This reasearch also intended to examine the direct and indirect effect the changes of General Budget (DAU) to the regional own revenue (PAD).

The sample of the research are 255 Regency / Municipalities in Java. The data used in this research taken from fiscal year 2006-2008. This research using secondary data of the Regional Revenues and Expenditures Budget (APBD) of regional government and analized with Path Analysis.

The analysis found that DAU have positive effect on capital expenditure and also DAU and (belanja modal) have positive effect on regional own revenue (PAD). It means that the government's decision to alocate the greater capital expenditure to the supported economic growth wiil brings more regional own revenue.

Key words: General Budget (DAU), Capital Expenditures (belanja modal), Regional Own Revenue (PAD)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

-MOTTO-

“Manusia BOLEH tidak memiliki kekayaan, kedudukan, keturunan, ilmu yang tinggi, kecantikan, kekuasaan, dll. Tetapi, manusia TIDAK BOLEH tidak memiliki Allah SWT dalam hidupnya”

“Bermimpilah karena Tuhan akan memeluk mimpi-mimpimu (Andrea Hirata)”

“Sungguh, bersama kesukaran itu pasti ada kemudahan. Oleh karena itu, jika kamu telah selesai dari suatu tugas, kerjakan tugas lain dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu memohon dan mengharap.(QS. Al-Insyirah:6-8)”

“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali jatuh (Confusius)”

“Kebahagiaan Tidak Pernah Datang Dari Luar, Kebahagiaan Datang dari Dalam”

-PERSEMBAHAN-

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

“Ibu dan Bapak yang selalu memberikan kasih sayang serta doa yang tidak pernah putus yang menjadi kekuatan bagi setiap anak untuk hidup dan bahagia”

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, kasih sayang, kecukupan rizki, petunjuk, bimbingan, dan semua sifat baik yang dimiliki-Nya serta Rasulullah SAW atas inspirasi teladan yang baik yang tak terkalahkan sepanjang masa sehingga atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening". Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi sarjana S-1 Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, saran, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr.H.Moch. Chabachib, M.Si., Akt., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro,
2. Bapak Dr.H. Abdul Rohman, Msi., Akt., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan bersabar dalam memberikan bimbingan, nasehat, dan motivasi yang membangun dalam penyusunan skripsi ini,
3. Bapak Prof. Dr. Much. Syafrudin, M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi,

4. Bapak Prof. Dr.H. Arifin Sabeni., MCom., (Hons)., Akt., selaku Dosen Wali yang telah memberikan pengarahan selama masa studi,
5. Seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan bekal ilmunya yang sangat bermanfaat bagi penulis,
6. Ibu dan Bapak, terima kasih untuk semua didikan, cinta, kasih sayang, kesabaran, pengorbanan moril maupun materiil, perjuangan hidup, dukungan, motivasi, perhatian, dan terutama doa yang tak pernah putus untuk anak-anaknya di sepertiga malam kalian. Semoga ikhtiyar penulis untuk memberikan yang terbaik akan menemui momentumnya kelak,
7. Nenek dan Kakek penulis yang telah mencurahkan cinta, dukungan, doa, dan pelajaran hidup yang telah diberikan kepada penulis.
8. Keluarga besar (tante, om, pakde, bude, dan semua bagian dari keluarga) atas dukungan dan doanya kepada penulis,
9. Adik-adikku tercinta (Wildan Arif Yanuar dan Winan Rizky Fauzan) serta semua saudara sepupu, terimakasih atas keceriaan, semangat, dukungan, dan tawa kalian yang selalu dapat membangkitkan semangat penulis.
10. Sahabat-sahabatku: Nia, Eka, Agy, Nita, Iswa, Diah, Nunung, Ikun, terimakasih atas persahabatan dan kekeluargaan yang indah. Semoga silaturahmi kita akan tetap terjaga dan semoga kita semua sukses dengan jalannya masing-masing,
11. Eyang Marno, terima kasih untuk kasih sayang, kehangatan, dan hikmah-hikmah pelajaran hidup serta sosok inspiratif yang telah diajarkan.

12. Hana, Mba Lina, dan Pipit yang telah menjadi keluarga kecil penulis di Semarang. Terimakasih atas kehangatan, keceriaan, dan kekompakannya selama di kontrakan. Kalian membuatku merasa memiliki keluarga disini,
13. Mas Didik, terimakasih untuk semua bentuk dukungan, perhatian, waktu, tenaga, dan semuanya. Masih menjadi rahasiaNya apakah kita akan benar-benar dipertemukan. Semoga kita dipertemukan dalam ketaatan dan kesamaan tujuan dalam hidup untuk mencintainya,
14. Teman-Teman Akuntansi 2006 yang telah bersama-sama menuntut ilmu dan berjuang di universitas tercinta ini dan teman-teman seimbangin.
15. Sahabat-sahabat PH Peduli Dhu'afa Periode 2008 (Dana, Ikun, Angling, Nunung, Bambang, Edwin), teruslah menebar kasih merajut ukhuwah,
16. Teman-teman TIM I KKN 2010 yang pernah hidup, bertahan, dan berjuang bersama-sama di Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, Kudus,

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna dan terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, 19 Oktober 2010

Winda Frelistiyani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1.4. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1. Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu.....	12
2.1.1. Teori <i>Agency</i>	12
2.1.2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.....	16
2.1.2.1 Pengertian APBD.....	16
2.1.2.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan APBD....	17
2.1.2.3 Landasan Hukum Penyusunan APBD.....	18
2.1.2.4 Fungsi APBD	19
2.1.2.5 Proses Penyusunan APBD.....	20
2.1.2.6 Azas Umum dan Struktur APBD.....	22
2.1.3. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan.....	23

	2.1.4. Dana Alokasi Umum.....	25
	2.1.5. Belanja Modal.....	30
	2.1.6. Pendapatan Asli Daerah.....	32
	2.1.7. Penelitian Terdahulu.....	34
	2.2. Kerangka Pemikiran.....	38
	2.3. Pengembangan Hipotesis.....	41
	2.3.1 Peranan Transfer Pemerintah Pusat (DAU) dalam desentralisasi Fiskal	41
	2.3.2 Pengaruh Belanja Pembangunan Terhadap PAD	42
BAB	III METODE PENELITIAN.....	45
	3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	45
	3.1.1. Variabel Penelitian.....	45
	3.1.2. Definisi Operasional.....	45
	3.2. Populasi dan Sampel.....	46
	3.3. Jenis dan Sumber Data.....	47
	3.4. Metode Pengumpulan Data.....	47
	3.5. Metode Analisis Data.....	47
	3.5.1. Statistik Deskriptif.....	48
	3.5.2. Uji Asumsi Klasik.....	48
	3.5.2.1. Uji Normalitas.....	49
	3.5.2.2. Uji Multikolonieritas.....	50
	3.5.2.3. Uji Heteroskedastisitas.....	50
	3.5.2.4. Uji Autokorelasi.....	50
	3.5.3 Uji Hipotesis.....	51
BAB	IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	53
	4.1. Deskripsi Obyek Penelitian.....	53
	4.1.1 Perkembangan Dana Alokasi Umum.....	54
	4.1.2 Perkembangan Belanja Modal.....	58
	4.1.3 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah.....	61

4.2.	Analisis Data dan Pembahasan.....	65
4.2.1.	Analisis Statistik Deskriptif.....	66
4.2.2.	Pengujian Asumsi Klasik.....	66
4.2.2.1	Uji Normalitas.....	66
4.2.2.2	Uji Multikolonieritas.....	68
4.2.2.3	Uji Heteroskedastisitas.....	70
4.2.2.4	Uji Autokorelasi.....	71
4.2.3.	Pengujian Hipotesis.....	72
4.2.3.1	Pengujian Hipotesis Pertama.....	74
4.2.3.2	Pengujian Hipotesis Kedua dan Ketiga.....	76
4.3	Pembahasan Hasil	80
4.3.1	Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal.....	80
4.3.2	Pengaruh DAU dan Belanja Modal Terhadap PAD. .	83
4.3.3	Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung DAU terhadap PAD.....	85
BAB V	PENUTUP.....	86
5.1.	Kesimpulan.....	86
5.2.	Keterbatasan.....	87
5.3.	Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	93

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	37
Tabel 4.1	Proses Seleksi Sampel Penelitian.....	53
Tabel 4.2	Perkembangan Dana Alokasi Umum.....	56
Tabel 4.3	Perkembangan Belanja Modal.....	59
Tabel 4.4	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah	63
Tabel 4.5	Statistik Deskriptif.....	65
Tabel 4.6	Hasil Uji Normalitas.....	66
Tabel 4.7	Hasil Uji Normalitas Setelah Transformasi Data.....	68
Tabel 4.8	Hasil Uji Multikolonieritas.....	69
Tabel 4.9	Hasil Uji Autokorelasi.....	72
Tabel 4.10	Hasil Uji Regresi Persamaan (1)	74
Tabel 4.11	Hasil Uji Regresi Persamaan (2).....	77
Tabel 4.12	Ringkasan Hasil Uji Hipotesis.....	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	40
Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas Persamaan (1).....	70
Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas Persamaan (2).....	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	Daftar Pemerintah Kabupaten/Kota yang Menjadi Sampel.....	93
Lampiran B	Realisai Dana Alokasi Umum.....	94
Lampiran C	Realisasi Belanja Modal.....	96
Lampiran D	Realisasi Pendapatan Asli Daerah.....	98
Lampiran E	Hasil Uji Statistik Deskriptif	101
Lampiran F	Hasil Uji Normalitas.....	102
Lampiran G	Hasil Uji Regresi.....	106

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dikeluarkannya Undang-Undang No. 22/1999 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25/1999 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi babak baru terkait dengan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yang mendorong adanya desentralisasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Desentralisasi ini menunjukkan adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dirinya sendiri secara otonom.

Selain kedua Undang-undang tersebut di atas, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah yang telah terbit lebih dahulu. Undang-undang yang dimaksud diantaranya adalah Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pemberian otonomi daerah tercermin dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13/2006 yang telah disempurnakan dengan Permendagri No. 59/2007 menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki

kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah. Kebijakan baru ini dapat menjadi peluang dan tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif. Mardiasmo (2005) menyatakan bahwa daerah tidak lagi sekedar menjalankan instruksi dari pemerintah pusat, tetapi dituntut untuk mengembangkan kreatifitas dan inovasi dalam mengoptimalkan potensi yang selama ini (sebelum otonomi) dapat dikatakan terpasung.

Pendelegasian kewenangan tentunya disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dalam kerangka desentralisasi fiskal (Darumurti *et al*, 2003). Pendanaan kewenangan yang diserahkan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri dan mekanisme perimbangan keuangan pusat-daerah dan antar daerah. Kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan pelaksanaan perimbangan keuangan dilakukan melalui Dana Perimbangan yaitu Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus (UU Nomor 33 tahun 2004). Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah (Prakosa, 2004).

Sidik *et al* (dikutip dari Maemunah, 2006) mengatakan bahwa desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi,

keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah. Pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang potensial untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan asli daerah (Walidi, 2009).

Peningkatan pelayanan publik ini diharapkan mampu menarik kesempatan investasi suatu daerah. Salah satu cara untuk mendukung peningkatan investasi suatu daerah adalah dengan lebih meningkatkan belanja modal. Oleh karena itu, tuntutan merubah struktur belanja menjadi kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2001). Menurut Mardiasmo (2002) semakin tinggi tingkat belanja modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD.

Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, dan transportasi sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah (Priyo dan Fhino, 2009). Belanja modal yang dilakukan pemerintah dapat meningkatkan perekonomian dan membuka kesempatan investasi melalui pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan. Madjidi (1997) mengatakan bahwa strategi alokasi anggaran pembangunan ini pada gilirannya mampu mendorong dan mempercepat pembangunan ekonomi nasional, sekaligus menjadi alat untuk mengurangi disparitas regional. Oleh karena itu, anggaran

belanja daerah akan tidak logis jika proporsi anggarannya lebih banyak untuk belanja rutin (Abimanyu, 2005).

Pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk kepentingan publik. John Wong (dikutip oleh Adi, 2006) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur sektor industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah (pajak merupakan salah satu komponen terbesar PAD selain retribusi yang sangat terkait dengan kegiatan sektor industri). Tingginya aktivitas investasi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pada gilirannya memberikan pemasukan yang signifikan bagi pemerintah daerah setempat (Saragih, 2003).

Regulasi baru membawa perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintahan daerah. Desentralisasi fiskal di satu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan daerah, tetapi di sisi lain memunculkan persoalan baru dikarenakan tingkat kesiapan fiskal daerah yang berbeda-beda (Walidi, 2009). Adi (2006) membuktikan adanya perbedaan kesiapan daerah memasuki era otonomi ini. Untuk mengatasi persoalan ketimpangan ini, pemerintah memberikan transfer dana, salah satu komponen dana ini yang paling memberikan kontribusi terbesar adalah Dana Alokasi Umum (DAU) (Walidi, 2009). Pemberian transfer dana ini diharapkan dapat mengurangi disparitas fiskal serta agar daerah mempunyai tingkat kesiapan fiskal yang relatif sama dalam mengimplementasikan otonomi daerah. Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi dana alokasi umum terhadap daerah masih yang tertinggi

dibandingkan penerimaan daerah lain termasuk pendapatan asli daerah (PAD) (Adi, 2006).

Pada praktiknya, transfer dari Pempus merupakan sumber dana utama Pemda untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari, yang oleh Pemda “dilaporkan” di Perhitungan APBD (Abdullah dan Halim, 2003). Di Amerika Serikat, persentase transfer dari seluruh pendapatan mencapai 50% untuk pemerintah federal dan 60% untuk pemerintah daerah (Fisher, dikutip oleh Abdullah dan Halim, 2003). Khusus di Negara bagian Wisconsin di AS, sebesar 47% pendapatan Pemda berasal dari transfer pempus (Deller *et al*, dikutip oleh Abdullah dan Halim, 2003). Di Negara-negara lain, persentase transfer atas pengeluaran Pemda adalah 85% di Afrika Selatan, 67%-95% di Nigeria, dan 70%-90% di Meksiko. Di Indonesia, pada dekade 1990-an, persentase ini mencapai 72% pengeluaran provinsi dan 86% pengeluaran kabupaten/kota (Abdullah dan Halim, 2003).

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. PAD merupakan indikator untuk mengukur tingkat kemandirian daerah melalui penerimaan sektor pajak dan retribusi (Prakosa, 2004). Namun demikian, indikator ini dianggap tidak selalu tepat karena upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tidak akan memberikan arti apabila tidak diikuti dengan pertumbuhan ekonomi daerah (Walidi, 2009). Idealnya pelaksanaan otonomi daerah harus mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, daerah menjadi lebih mandiri, yang

salah satunya diindikasikan dengan meningkatnya kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dalam hal pembiayaan daerah (Adi, 2006).

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Indonesia terbagi atas daerah-daerah kabupaten dan kota yang masing-masing memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda-beda, sehingga berpengaruh pada berapa besarnya pendapatan ataupun pengeluaran yang terjadi pada daerah tersebut. Pulau Jawa merupakan pulau di Indonesia yang memiliki potensi pendapatan asli daerah yang tinggi, sehingga diharapkan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di pulau Jawa telah mandiri dalam memenuhi kebutuhannya. Namun, seperti apa yang telah dijelaskan di atas, ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah masih tinggi, termasuk pemerintah kabupaten dan kota di pulau Jawa. Keadaan yang berbeda inilah yang membuat penulis ingin meneliti sampai sejauh mana kemandirian keuangan pemerintah daerah di seluruh pulau Jawa yang dihubungkan yang dihubungkan dengan dana alokasi umum, belanja modal, dan pendapatan asli daerah.

Penelitian yang berkaitan dengan hubungan transfer dari pemerintah pusat, belanja daerah, dan penerimaan daerah diantaranya adalah Holtz-Eakin *et al* (1994); Gamkhar dan Oates (1996); serta Legrenzi dan Milas (2001). Penelitian-penelitian tersebut dilakukan dan didasarkan atas peraturan dan kebijakan pemerintah di luar negeri seperti pada penelitian Holtz-Eakin *et al* (1994) dan Gamkhar dan Oates (1996) mengacu pada regulasi pemerintah federal di Amerika Serikat; serta Legrenzi dan Milas (2001) mengacu pada regulasi *municipalities* di Italia. Sedangkan penelitian yang berkaitan dengan hubungan transfer dari

pemerintah pusat, belanja daerah, dan penerimaan daerah yang didasarkan atas regulasi dan kebijakan pemerintah di Indonesia (Undang-Undang No. 22/1999 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 25/1999 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah) diteliti oleh Syukriy Abdullah Halim (2003); Priyo Hari Adi (2005); Darwanto dan Yulia Yustikasari (2007); Hariyanto dan Adi (2007); serta Walidi (2009).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Walidi (2009) tentang pengaruh dana alokasi umum terhadap pendapatan per kapita dengan belanja modal sebagai variabel intervening. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah pada variabel dan sampel penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan pendapatan per kapita sebagai indikator dan menggunakan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara, sedangkan penelitian sekarang menggunakan pendapatan asli daerah sebagai indikator dan sampel pada pemerintah kabupaten dan kota se Jawa.

1.2 Rumusan Masalah

Sejak berlakunya otonomi daerah, kemandirian suatu daerah adalah tuntutan utama yang tak dapat dielakkan lagi. Daerah harus mampu mengatasi kesiapannya dalam hal sumber daya, mengingat kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal mengatur pemerintahan daerahnya masing-masing. Kemandirian yang dituntut tersebut

adalah dimana daerah harus mampu mengatur dan mengelola segala bentuk penerimaan dan pembiayaannya tanpa harus tergantung dengan pemerintah pusat.

Masalah timbul seiring dengan tuntutan ini, yaitu adanya kesenjangan fiskal antar daerah yang memaksa pemerintah untuk memberikan bantuan berupa dana perimbangan (transfer) kepada daerah, salah satunya melalui Dana Alokasi Umum. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan penuh untuk menggunakan dana perimbangan tersebut. Namun, kewenangan tersebut memiliki konsekuensi bahwa daerah harus mampu menggunakan dana perimbangan secara efektif dan efisien untuk peningkatan pelayanan publik.

Salah satu langkah yang dapat menjadi solusi peningkatan pelayanan publik yaitu dengan mengalokasikan belanja pada investasi modal. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002). Tingginya aktivitas investasi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pada gilirannya memberikan pemasukan yang signifikan bagi pemerintah daerah setempat (Saragih, 2003).

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, masalah yang akan diteliti selanjutnya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan “Apakah ada pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Belanja Modal (BM) pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se Jawa pada tahun 2006-2008?”

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah melalui belanja modal pada pemerintah kabupaten dan kota se Jawa pada tahun 2006-2008.

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Bagi aparat pemerintah daerah, dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan untuk mendukung pembuatan keputusan atau kebijakan yang mengutamakan kepentingan publik.
2. Bagi peneliti lain, untuk dapat memberikan pengetahuan dan wawasan dalam penelitian di sektor publik serta sebagai referensi tambahan bagi penelitian yang berkaitan agar dapat mengembangkan penelitian ini menjadi lebih komprehensif dan *real*.
3. Bagi pengguna informasi akuntansi sektor publik untuk dapat memahami nilai prediktif dari laporan keuangan pemerintah daerah secara tepat, menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik, serta memperhatikan dan tanggap jika terdapat manipulasi-manipulasi yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka yang digunakan untuk membahas masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Mencakup landasan teori dan review penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan tentang metode penelitian yang meliputi definisi variabel operasional, populasi, penentuan sampel penelitian, jenis dan sumber data, serta metode pengumpulan dan metode analisis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang pengujian atas hipotesis yang dibuat dan penyajian hasil dari pengujian tersebut, serta pembahasan tentang hasil analisis yang dikaitkan dengan teori yang berlaku.

BAB V : PENUTUP

Membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian serta saran bagi penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi daftar referensi yang dijadikan acuan dalam penyusunan penelitian ini. Berbagai sumber penelitian sebelumnya maupun literatur acuan didaftar dalam bagian ini.

LAMPIRAN

Bagian ini meliputi daftar sampel yang digunakan, penelitian yang dilakukan, dan berbagai tambahan lain yang mendukung penelitian ini

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori *Agency*

Anthony dan Govindarajan (1995) mengemukakan konsep teori *agency* sebagai hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. *Principal* (dalam hal ini legislatif) mendelegasikan tanggung jawabnya termasuk pendelegasian otoritas pengambilan keputusan kepada *agent* (yang dalam hal ini publik) untuk melakukan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama. Pada pemerintahan, peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik. Asumsi teori *agency* terjadi di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi dimana kontrak antara *principal* dan *agent* tersebut dibuat dengan harapan agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan *principal* sehingga hal ini menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*.

Studi tentang penganggaran publik dengan menggunakan konsep keagenan belum banyak dilakukan dan sering diperdebatkan. Smith dan Bertozzi (dikutip oleh Abdullah, 2004) menyatakan bahwa:

“Because implicit and explicit contractual relationship pervade the entire budget making process, principal-agent theory can make a major contribution toward developing more inclusive and accurate models of most stages of public budgeting... The application of principal-agent models by practitioners offers a more powerful analytic tool for both preparing and implementing public budget.”

Menurut Bergman dan Lane (dikutip oleh Abdullah, 2004), *principal-agent framework* merupakan pendekatan yang menjanjikan untuk menganalisis komitmen kebijakan publik karena pembuatan dan pengimplementasiannya melibatkan persoalan kontraktual yang berkaitan dengan asimetri informasi, *moral hazard*, *bounded rationality*, dan *adverse selection*. Menurut Andvig *et al.* (dikutip oleh Abdullah, 2004) *principal-agent model* sangat berguna dalam menjelaskan masalah insentif dalam institusi publik, karena dua hal: (1) terdapat beberapa prinsipal dengan masing-masing tujuan dan kepentingan yang tidak koheren dan (2) prinsipal bisa berlaku korup dan tidak bertindak sesuai kepentingan masyarakat, tetapi mengejar kepentingannya sendiri.

Kasper dan Streit (dikutip oleh Abdullah, 2004) mengatakan bahwa adanya asimetri informasi di antara eksekutif-legislatif dan legislatif-publik menyebabkan terbukanya ruang bagi terjadinya perilaku oportunistik dalam proses penyusunan anggaran yang justru lebih besar daripada di dunia bisnis yang memiliki *automatic checks* berupa persaingan. Menurut Moe dan Strom (dikutip oleh Abdullah, 2004), hubungan keagenan dalam penganggaran publik adalah antara (1) pemilih-legislatif, (2) legislatif-pemerintah, (3) menteri keuangan-pengguna anggaran, (4) perdana menteri-birokrat, dan (5) pejabat-pemberi pelayanan.

Von Hagen (dikutip oleh Abdullah, 2004) berpendapat bahwa hubungan keagenan antara *voters*-legislatif pada dasarnya menunjukkan bagaimana *voters* memilih politisi untuk membuat kebijakan publik bagi mereka dan mereka memberikan dana dengan membayar pajak. Dengan demikian, politisi diharapkan

mewakili kepentingan prinsipalnya ketika legislatif terlibat dalam pengalokasian anggaran. Pada kenyataannya, legislatif tidak selalu memiliki preferensi yang sama dengan publik. Oleh karena itu, Lupia & McCubbins (dikutip oleh Darwanto dan Yustikasari, 2007) mengingatkan bahwa pendelegasian memiliki konsekuensi terjadinya *abdication*, yakni *agents are unconstrained by how their actions affect their principals*. Persoalan *abdication* menjadi semakin nyata ketika tidak ada institusi formal yang berfungsi mengawasi kinerja legislatif.

Pada intinya penganggaran adalah sebuah proses legislatif. Apapun yang dibuat eksekutif dalam proses anggaran, pada akhirnya tergantung pada legislatif karena legislatif mempunyai kekuasaan untuk mengesahkan atau menolak usulan anggaran yang diajukan eksekutif. Dalam pemerintahan, legislatif berperan penting untuk mewakili kepentingan masyarakat dan mengawasi kinerja pemerintah. Samuels (dikutip oleh Abdullah, 2004) menyebutkan ada dua kemungkinan perubahan yang dapat dilakukan oleh legislatif terhadap usulan anggaran yang diajukan oleh eksekutif, yaitu merubah jumlah anggaran dan merubah distribusi belanja/pengeluaran dalam anggaran. Mengikuti urutan *legislative power* yang umum berlaku, beberapa kemungkinan yang bisa terjadi adalah:

(1) The legislature cannot increase spending or the deficit, but can decrease spending or raise revenue; (2) the legislature requires Presidential approval before final passage to increase spending; (3) the legislature cannot increase the deficit, but can increase spending if increases revenue; and (4) the legislature can increase or decrease spending or revenue without restriction.

Pada tahap formulasi relatif tidak terjadi konflik antara eksekutif dan legislatif, sementara pada tahap berikutnya, yakni ketika rancangan anggaran diusulkan menjadi anggaran yang ditetapkan biasanya harus melalui perdebatan dan negosiasi di antara kedua belah pihak (Abdullah, 2004). Dalam penganggaran di beberapa daerah di Indonesia terjadi konflik antara legislatif dengan pemerintah. Sebagai contoh dalam hal (1) penyusunan APBD, terutama pada pos anggaran belanja untuk DPRD, (2) kedudukan keuangan DPRD terhadap PAD, (3) kedudukan protokoler anggota DPRD beserta fasilitas-fasilitasnya, dan (4) pembahasan laporan pertanggungjawaban tahunan kepala daerah (Yudoyono, 2003). Abdullah (2004) menemukan bahwa DPRD mempunyai preferensi berbeda dengan eksekutif atas jumlah anggaran untuk pendidikan, kesehatan dan pekerjaan umum. Anggaran belanja bidang pekerjaan umum diusulkan lebih tinggi, sementara belanja pendidikan dan kesehatan lebih rendah.

Walidi (2009) mengatakan bahwa dalam sebuah masyarakat demokratis, rakyat member mandat kepada pemerintah melalui pemilihan umum. Gilardi (dikutip oleh Abdullah, 2004) melihat hubungan keagenan sebagai hubungan pendelegasian (*chans of delegation*). Otonomi daerah merupakan contoh penerapan hubungan pendelegasian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya dalam kerangka desentralisasi yang sepenuhnya diserahkan oleh pemerintah daerah. Tetapi dalam urusan keuangan, pemerintah pusat masih memberikan dana hibah berupa dana perimbangan yang penggunaannya diserahkan penuh kepada pemerintah daerah.

Meskipun diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah, pengelolaan keuangan merupakan salah satu mandat dari rakyat karena uang yang dimiliki pemerintah baik pemerintah tingkat pusat maupun daerah seluruhnya adalah uang milik rakyat yang penggunaannya harus sampai untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Oleh karena itu, penggunaan dana hibah dari pemerintah pusat harus dialokasikan untuk sektor-sektor yang mengutamakan kepentingan publik yang dapat meningkatkan pemasukan bagi daerah. Rakyat dalam hal ini sebagai *principal* memiliki DPR untuk mengawasi kinerja pemerintah agar segala kebijakan yang diambil pemerintah dapat mengutamakan kepentingan rakyat. Di sinilah peran teori *agency* dalam menjelaskan hubungan keagenan pada penganggaran sektor publik.

2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

2.1.2.1 Pengertian APBD

Undang-Undang No. 32/2004 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah” menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD terdiri atas anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, dan pembiayaan. Dalam satu periode anggaran, APBD ini meliputi (Yuwono, dkk 2005):

1. Hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih,

2. Kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih,
3. Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Hak dan kewajiban pemerintah daerah tersebut menurut UU No. 32 /2004 diwujudkan dalam bentuk rencana rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Seperti yang telah ditegaskan dalam pasal 298 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yang telah direvisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menegaskan bahwa rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

2.1.2.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan APBD

Adapun maksud dan tujuan penyusunan perhitungan APBD sebagai berikut :

- a. Untuk memenuhi kewajiban Kepala Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kepala Daerah

wajib menyampaikan pertanggung jawaban akhir tahun kepada DPRD yang merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD,

- b. Dalam rangka mewujudkan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, transparan dan akuntabilitas.

Walidi (2009) mengatakan bahwa tujuan utama proses penganggaran adalah menterjemahkan perencanaan ekonomi pemerintahan, yang terdiri dari perencanaan input dan output dalam satu tahun keuangan. Oleh karena itu, proses penyusunan anggaran harus dapat menggali dan mengendalikan sumber-sumber dana publik.

2.1.2.3 Landasan Hukum Penyusunan APBD

Penyusunan APBD mengacu pada landasan hukum berikut (Kurniawan, 2010):

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah,
- d. Peraturan yang berlaku di masing-masing daerah

2.1.2.4 Fungsi APBD

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang “Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah” menyebutkan bahwa APBD memiliki fungsi diantaranya:

1. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan,

2. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan,
3. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,
4. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian,
5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan,
6. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Walidi (2009) mengatakan bahwa anggaran merupakan alat ekonomi terpenting yang dimiliki oleh pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran sektor publik harus dapat memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat
2. Menentukan penerimaan dan pengeluaran departemen-departemen pemerintah

Menurut Mardiasmo (2002) anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan yaitu:

1. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat
2. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya terbatas
3. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrument pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

2.1.2.5 Proses Penyusunan APBD

APBD harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip pokok anggaran sektor publik. Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang “Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2007” menyatakan bahwa dalam penyusunan APBD harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat
2. Tansparansi dan Akuntabilitas Anggaran
3. Disiplin Anggaran
4. Keadilan Anggaran
5. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara

Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dari perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan. Berdasarkan pendekatan kinerja, APBD disusun berdasarkan pada sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama Legislatif Daerah menyusun kebijakan umum APBD yang memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. Kebijakan anggaran yang dimuat dalam kebijakan umum APBD, selanjutnya menjadi dasar untuk penilaian kinerja keuangan daerah selama satu tahun anggaran (PP Nomor 58 Tahun 2005).

Dalam menyusun anggaran tahunan, mekanisme dan proses penjaringan informasi pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis daerah. Namun demikian, dalam proses ini kebijakan anggaran harus dijadikan payung bagi eksekutif khususnya unit kerja dalam menyusun kebijakan anggaran tahunan. Dalam penyusunan rencana kerja masing-masing program harus sudah memuat secara lebih rinci uraian mengenai nama program, tujuan dan sasaran program output yang akan dihasilkan, sumber daya yang dibutuhkan, periode pelaksanaan program, lokasi dan indikator kinerja. Seluruh program yang telah dirancang oleh masing-masing unit kerja, selanjutnya diserahkan ke Panitia Eksekutif. Panitia eksekutif selanjutnya menganalisis dan bila perlu menyeleksi program-program

yang akan dijadikan rencana kerja di masing-masing unit kerja berdasarkan program kerja yang masuk ke Panitia Eksekutif, selanjutnya disusun dan dirancang draf Kebijakan Pembangunan Dan Kebijakan Anggaran Tahunan (APBD) yang nantinya akan dibahas dengan pihak Legislatif (Kepmendagri No 29 Tahun 2002).

Mardiasmo (2002) proses penyusunan anggaran mempunyai empat tujuan yaitu:

1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah;
2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik dalam proses pemrioritasan;
3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja;
4. Meningkatkan transparansi dan tanggung jawab pemerintah kepada DPR/DPRD dan masyarakat luas.

2.1.2.6 Azas Umum dan Struktur APBD

Menurut Pasal 15 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Azas Umum APBD yaitu:

1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah,
2. Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara,
3. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi,

4. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Sedangkan Menurut Pasal 22 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Struktur APBD yaitu:

1. Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari:
 - a. Pendapatan daerah;
 - b. Belanja daerah; dan
 - c. Pembiayaan daerah.
2. Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundangundangan.
3. Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan dan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan.

2.1.3 Transfer pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Regulasi pada era otonomi daerah ini membawa perubahan pada pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan yang profesional, demokratis, adil, dan transparan berdasarkan atas pembagian pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, maka diundangkan UU Nomor 33 Tahun 2004 sebagai pengganti UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah”. Undang-undang tersebut antara lain mengatur tentang dana perimbangan yang merupakan aspek penting dalam sistem perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005 tentang “Dana Perimbangan”, menyebutkan bahwa dana perimbangan merupakan sumber pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain mengingat tujuan masing-masing jenis penerimaan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Dana perimbangan tersebut bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara Pemerintahan Daerah. Dana Perimbangan yang terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil, merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dibagi hasilkan kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.
2. Dana Alokasi Umum, bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan belanja pegawai, kebutuhan fiskal, dan potensi daerah.
3. Dana Alokasi Khusus, dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat.

Melalui penyempurnaan prinsip-prinsip, mekanisme, dan penambahan persentase beberapa komponen dana perimbangan diharapkan daerah dapat meningkatkan fungsi pemerintahan daerah sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Fisher (dikutip oleh Kurniawan, 2010) mengatakan bahwa ada beberapa peranan transfer pemerintah pusat atau dana perimbangan ini yaitu:

1. Hibah digunakan untuk memperbaiki eksternalitas yang muncul dari struktur pemerintahan daerah yang ada dan dalam rangka meningkatkan efisiensi kebijakan fiskal,
2. Untuk redistribusi eksplisit dari sumberdaya diantara wilayah dan lokalitas yang ada,
3. Untuk mensubstitusi struktur pajak tertentu, serta
4. Sebagai mekanisme stabilisasi ekonomi makro bagi sektor Pemerintahan Daerah

2.1.4 Dana Alokasi Umum

UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah” menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kurniawan (2010) mengatakan bahwa DAU bersifat *Block Grant* yakni hibah yang penggunaannya cukup fleksibel

(dalam artian tidak banyak larangan) seperti halnya hibah kategori. Hibah ini dapat digunakan untuk banyak tujuan sesuai dengan kebutuhan.

Dana alokasi umum merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu. Adapun tujuan dari transfer ini adalah untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antara daerah antar daerah sehingga dana alokasi umum tiap daerah tidak akan sama besarnya (Munir, 2003). Selain itu, DAU juga berfungsi sebagai *equalization grant* yang menetralsir ketimpangan keuangan karena adanya dana bagi hasil yang diterima daerah (Walidi, 2009). Daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah rendah akan mendapatkan dana alokasi umum yang tinggi, dan begitu juga sebaliknya daerah yang mempunyai pendapatan asli daerah tinggi akan mendapatkan dana alokasi umum yang rendah (Prakosa, 2004).

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 104/2000 tentang “Dana Perimbangan” (Mardiasmo, 2002) mengatakan bahwa tujuan DAU adalah untuk *horizontal equity* dan *sufficiency*. Tujuan *horizontal equity* merupakan kepentingan pemerintah pusat dalam rangka melakukan distribusi pendapatan secara adil dan merata agar tidak terjadi kesenjangan yang lebar antar daerah. Sementara itu, yang menjadi kepentingan daerah adalah *sufficiency* (kecukupan) terutama adalah untuk menutupi *fiscal gap*. *Sufficiency* dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kewenangan, beban, dan Standar Pelayanan Minimum (SPM).

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa sebagaimana dijelaskan oleh sekretariat bidang perimbangan keuangan pusat dan daerah tahun 2001 bahwa

perhitungan DAU didasarkan pada dua faktor, yaitu faktor murni dan faktor penyeimbang. Faktor murni adalah perhitungan dana alokasi umum berdasarkan formula, sedangkan faktor penyeimbang adalah suatu mekanisme untuk menghindari kemungkinan penurunan kemampuan daerah dalam pembiayaan beban pengeluaran yang menjadi tanggung jawab daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang “Dana Perimbangan” menyatakan bahwa jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Setiap kebutuhan pendanaan diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia. Kapasitas fiskal Daerah merupakan sumber pendanaan Daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil.

Berdasarkan komponen-komponen di atas yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang “Dana Perimbangan”, alokasi DAU untuk daerah dihitung dengan menggunakan formula:

$$DAU = CF + AD$$

Dimana,

DAU : Dana Alokasi Umum

CF : Celah Fiskal

AD : Alokasi Dasar

AD dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan penggajian Pegawai Negeri Sipil termasuk di dalamnya tunjangan beras dan tunjangan Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21). Sedangkan CF diperoleh berdasarkan selisih antara kebutuhan fiskal (KbF) dengan kapasitas fiskal (KpF). Secara formula dapat dituliskan sebagai berikut:

$$CF = KbF - KpF$$

Dimana,

CF : Celah Fiskal

KbF : Kebutuhan Fiskal

KpF : Kapasitas Fiskal

$$KbF = TPR (IP + IW + IPM + IKK) + IPDRB \text{ per kapita}$$

Dimana,

KbF : Kebutuhan Fiskal

TPR : Total Pengeluaran Rata-rata

IP : Indeks Jumlah Penduduk

IW : Indeks Luas Wilayah

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

IKK : Indeks Kemahalan Konstruksi

IPDRB: Indeks PDRB per kapita

$$KpF = PAD + \text{Dana Bagi Hasil (PBB+BPHTB+PPH+SDA)}$$

Dimana,

KpF : Kapasitas Fiskal

PAD : Pendapatan Asli Daerah

PBB : Pajak Bumi dan Bangunan

BPHTB: Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

PPh : Pajak Penghasilan

SDA : Sumber Daya Alam

Kedua parameter digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesenjangan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pendanaan pelaksanaan Desentralisasi. Semakin kecil nilai indeks, semakin baik tingkat pemerataan kemampuan keuangan antardaerah

Menurut Pasal 69 PP No. 55/2005 tentang “Dana Perimbangan” menyatakan bahwa Formula DAU digunakan mulai tahun anggaran 2006, tetapi sampai dengan tahun anggaran 2007 alokasi DAU yang diberlakukan untuk masing-masing daerah ditetapkan tidak lebih kecil dari tahun anggaran 2005. Sampai dengan tahun anggaran 2007 apabila DAU untuk provinsi tertentu lebih kecil dari tahun anggaran 2005, kepada provinsi yang bersangkutan dialokasikan Dana Penyesuaian yang besarnya sesuai dengan kemampuan dan perekonomian negara.

Walidi (2009) menyatakan bahwa kebijakan Penetapan DAU sampai dengan tahun 2007 disebut Kebijakan *Horld Hormless* yaitu besaran DAU setiap tahun tidak boleh lebih kecil dibanding besaran DAU tahun sebelumnya. Untuk mencermati formula yang digunakan untuk menetapkan besaran DAU dan *Horld*

Harmlessnya, maka fungsi monitoring dan evaluasi sulit dilakukan pemerintah terutama dalam pemanfaatan DAU sendiri. Hal ini disebabkan karena ketiadaan target yang akan dicapai sebagai parameter efisiensi dan efektivitas pemanfaatan DAU.

2.1.5 **Belanja Modal**

Belanja Modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum (Halim, 2004). Nordiawan (2006) mengatakan bahwa Belanja Modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Belanja modal memiliki karakteristik spesifik dan menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam pengalokasiannya (Munir, 2003).

Perdirjen Perbendaharaan No. PER-33/PB/2008 tentang “Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal” menyatakan bahwa suatu belanja dikategorikan sebagai belanja modal apabila:

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat, dan kapasitas.
2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan pemerintah.

3. Asset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah (Halim, 2004). Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas di berbagai sektor serta meningkatkan produktifitas masyarakat yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 24/2005 tentang “Standar Akuntansi Pemerintahan” yang mengatur mengenai belanja modal yaitu:

1. Belanja Modal Tanah yaitu semua biaya yang diperlukan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah, dan pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada pembebasan/pembayaran ganti rugi tanah.
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin yaitu jumlah biaya untuk pengadaan alat-alat dan mesin yang dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan sampai siap untuk digunakan. Dalam jumlah biaya ini termasuk biaya untuk penambahan, penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin dan diharapkan dapat meningkatkan nilai aktiva, serta seluruh biaya pendukung yang diperlukan.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan, termasuk dalam belanja ini adalah jumlah biaya yang digunakan untuk perencanaan, pengawasan, dan

pengelolaan kegiatan pembangunan gedung yang prosentasenya mengikuti Keputusan Direktur Jendral Cipta Karya untuk pembangunan gedung dan bangunan.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yaitu biaya untuk penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan sarana dan prasarana yang berfungsi atau merupakan bagian dari jaringan pengairan (termasuk jaringan air bersih), jaringan instalasi/distribusi listrik dan jaringan telekomunikasi serta jaringan lain yang berfungsi sebagai prasarana dan sarana fisik distribusi/instalasi.
5. Belanja Modal Fisik Lainnya yaitu jumlah biaya yang digunakan untuk perolehan melalui pengadaan/pembangunan belanja fisik lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan (jalan dan irigasi) dan belanja modal non fisik, yang termasuk dalam belanja modal non fisik ini yaitu kontrak sewa beli (*leasehold*), pengadaan atau pembelian barang-barang kesenian (*art pieces*), barang-barang purbakala dan barang-barang museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah.

2.1.6 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (Haryanto,dkk 2007). Pendapatan asli daerah merupakan salah satu wujud dari desentralisasi fiskal untuk memberikan sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan

digunakan sendiri sesuai dengan potensinya (Kurniawan, 2010). Menurut Permendagri No. 13/2006 tentang “Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah” menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

1. Hasil pajak daerah,
2. Hasil retribusi daerah,
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD; bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan mencakup: hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah; penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; pendapatan denda pajak; pendapatan denda retribusi; pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; pendapatan dari pengembalian; fasilitas sosial dan fasilitas umum;

pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Menurut Undang-Undang No. 33/2004 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah” menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pada Pasal 7 Undang-Undang No. 33/2004 Dalam disebutkan bahwa dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang:

- a. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan
- b. Menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor.

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang pernah dilakukan diantaranya Holtz-Eakin *et al* (1994) menganalisis model *maximizing under uncertainty of intertemporal utility function* dengan menggunakan data runtun waktu selama tahun 1934-1991 untuk mengetahui seberapa jauh pengeluaran daerah dapat dirasionalkan melalui suatu model, di mana keputusan-keputusan didasarkan pada ketersediaan sumberdaya secara permanen, bukan ketersediaan yang sifatnya temporer. Mereka menemukan bahwa semua *current spending* ditentukan oleh *current resources*.

Gamkhar dan Oates (1996) menganalisis respon Pemda terhadap perubahan jumlah transfer dari pemerintah federal di Amerika Serikat untuk tahun 1953-1991. Mereka menyatakan bahwa pengurangan jumlah transfer (*cuts in federal grants*) menyebabkan penurunan dalam pengeluaran daerah. Legrenzi dan Milas (2001) menggunakan sampel municipalities di Italia, menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja daerah. Secara spesifik mereka menegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan Pemda dalam jangka pendek disesuaikan (*adjusted*) dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang *non-linear* dan *asymmetric*.

Syukriy Abdullah Halim (2003) melakukan penelitian di 90 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan bahwa ketika digunakan lag, pengaruh Pendapatan Asli Daerah lebih kuat daripada Dana Alokasi Umum. Tetapi tanpa digunakan lag, pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah lebih kuat daripada Pendapatan Asli Daerah, dan ketika kedua faktor Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah diregres serentak dengan Belanja Daerah, maka pengaruh keduanya juga signifikan terhadap Belanja Daerah baik dengan lag maupun tanpa lag.

Priyo Hari Adi (2005) menemukan bahwa Dana Alokasi Umum sangat berpengaruh terhadap Belanja Modal. Belanja modal mempunyai dampak yang signifikan dan negative Pendapatan per Kapita, sedangkan Pendapatan Asli

Daerah sangat berpengaruh terhadap Pendapatan per Kapita. Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Belanja Modal (efek tidak langsung). Hariyanto dan Adi (2007) menemukan bahwa Dana Alokasi Umum sangat berpengaruh terhadap Belanja Modal. Belanja Modal mempunyai dampak yang signifikan dan negative terhadap Pendapatan per Kapita dalam hubungan langsung, tetapi juga mempunyai hubungan yang positif dalam hubungan tidak langsung melalui Pendapatan Asli Daerah.

Darwanto dan Yulia (2007) meneliti di seluruh kabupaten/kota se Jawa dan Bali menemukan secara simultan variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Pengujian secara parsial variabel dependen yang digunakan dalam model menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal dalam APBD. Walidi (2009) juga meneliti di kabupaten/kota di Sumatera Utara menemukan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Pendapatan per Kapita melalui Belanja Modal. Variabel intervening digunakan untuk mengetahui pengaruh langsung Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan per Kapita maupun pengaruh tidak langsung Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan per Kapita melalui Belanja Modal.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Walidi (2009) tentang pengaruh dana alokasi umum terhadap pendapatan per kapita dengan belanja modal sebagai variabel intervening. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah pada variabel dan sampel penelitian.

Penelitian terdahulu menggunakan pendapatan per kapita sebagai indikator dan menggunakan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara, sedangkan penelitian sekarang menggunakan pendapatan asli daerah sebagai indikator dan sampel pada pemerintah kabupaten dan kota se Jawa.

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Tahun	Variabel	Alat Uji	Hasil
1.	Holtz-Eakin <i>et al</i>	1994	Dependen <i>Local Government Spending</i> , Independen <i>Local Government Resources</i>	Regresi dengan analisis model <i>maximizing under uncertainty of intertemporal utility function</i>	<i>current resources</i> berpengaruh terhadap <i>current spending</i>
2.	Gamkhar dan Oates	1996	Dependen <i>Government spending</i> , Independen <i>federal grants</i>	Regresi	Pengurangan jumlah transfer (<i>cuts in federal grants</i>) menyebabkan penurunan dalam pengeluaran daerah (<i>government spending</i>)
3.	Legrenzi dan Milas	2001	Dependen: <i>local spending</i> , Independen: <i>grants</i>	Regresi	Transfer (<i>grants</i>) berpengaruh terhadap belanja daerah (<i>local spending</i>)
4.	Syukrie dan Abdullah	2003	Dependen: Belanja Daerah, Independen: DAU dan PAD	Regresi berganda	DAU dan PAD berpengaruh terhadap Belanja Daerah

5.	Priyo Hri Adi	2005	Dependen: Belanja Pembanguna n dan PAD Independen: Pertumbuhan Ekonomi	<i>Structural Equation Modelling</i> (SEM) dengan Program LISREL 8.54	Pertumbuhan Ekonomi Daerah mempunyai dampak yang signifikan terhadap peningkatan PAD, Belanja Pembangunan memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap PAD maupun pertumbuhan ekonomi.
6.	Hariyant o dan Adi	2007	Dependen Pendapatan per Kapita, Independen DAU, PAD dan Belanja Modal	<i>Structural Equation Modelling</i> (SEM) dengan Program AMOS 16	DAU sangat berpengaruh terhadap Belanja Modal. PAD sangat berpengaruh terhadap pendapatan per kapita
7.	Darwanto dan Yulia Yustikasa ri	2007	Dependen: Belanja Modal. Independen: Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan DAU	Regresi Berganda	DAU, PAD dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal
8.	Walidi	2009	Dependen: Pendapatan per Kapita, Independen: Dana Alokasi Umum, Intervening: Belanja Modal	Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	Dana Alokasi Umum berpengaruh baik dalam hubungan langsung terhadap Pendapatan Per Kapita maupun dalam hubungan tidak langsung melalui Belanja Modal

2.2 Kerangka Pemikiran

Usaha penciptaan kemandirian daerah sebagai tujuan dari otonomi daerah, menuntut pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu

pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah. Semakin besar penerimaan daerah, maka akan semakin besar juga kemampuan daerah untuk menutupi alokasi belanja daerahnya, sehingga pemerintahan daerah tidak tergantung terhadap besarnya kontribusi transfer pemerintah pusat.


Kemandirian yang dituntut tersebut adalah dimana daerah harus mampu mengatur dan mengelola segala bentuk penerimaan dan pembiayaannya tanpa harus tergantung kembali dengan pemerintah pusat (Walidi, 2009). Masalah timbul seiring dengan tuntutan ini, yaitu adanya kesenjangan fiskal antar daerah yang memaksa pemerintah untuk memberikan bantuan berupa dana perimbangan (transfer) kepada daerah, salah satunya melalui Dana Alokasi Umum (Prakosa, 2004). Pemerintah daerah mempunyai kewenangan penuh untuk menggunakan dana perimbangan tersebut. Namun, kewenangan tersebut memiliki konsekuensi bahwa daerah harus mampu menggunakan dana perimbangan secara efektif dan efisien untuk peningkatan pelayanan publik

Salah satu langkah yang dapat menjadi solusi peningkatan pelayanan publik yaitu dengan mengalokasikan belanja pada investasi modal. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002). Tingginya aktivitas investasi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pada gilirannya memberikan pemasukan yang signifikan bagi pemerintah daerah setempat (Saragih, 2003).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan dasar teori yang mendukung maka kerangka konseptual dari penelitian ini adalah:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran di atas menjelaskan bahwa DAU mempunyai hubungan langsung dengan PAD (p3) dan juga mempunyai hubungan tidak langsung yaitu dari DAU ke Belanja Modal (p1) ke PAD (p2). Nilai p merupakan nilai *Path* atau jalur dalam analisis jalur. Total pengaruh hubungan dari DAU ke PAD sama dengan pengaruh langsung DAU ke PAD (koefisien *path* atau p3) ditambah pengaruh tidak langsung DAU ke Belanja Modal yaitu p1 dikalikan dengan koefisien *path* dari Belanja Modal ke PAD yaitu p2.

Pada setiap variabel dependen (endogen variabel) akan ada anak panah yang menuju ke variabel ini dan ini berfungsi untuk menjelaskan jumlah variance yang tidak dapat dijelaskan (*unexplained variance*) oleh variabel itu. Anak panah dari e1 ke Belanja Modal menunjukkan jumlah variance variabel Belanja Modal yang tidak dijelaskan oleh DAU. Sedangkan anak panah dari e2 menuju PAD menunjukkan variance PAD yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel DAU dan Belanja Modal.

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Peranan Transfer Pemerintah (Dana Alokasi Umum) dalam Desentralisasi Fiskal

Sejak diterapkannya desentralisasi fiskal, pemerintah pusat mengharapkan daerah dapat mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan DAU. Ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat dari tahun ke tahun harus semakin dibatasi. Oates (1995) memberikan alasan yang cukup rasional mengapa pemda harus mengurangi ketergantungan ini :

1. Transfer pusat biasanya disertai dengan persyaratan tertentu, sehingga otonomi relatif bersifat kompromis, terlebih bila dana transfer merupakan sumber dominan penerimaan lokal.
2. Ketergantungan pada transfer justru mengurangi kreatifitas lokal untuk mengambil kebijakan terkait dengan penerimaan lokal yang lebih efisien.

Pendapatan Asli Daerah idealnya menjadi sumber utama pendapatan lokal. Sumber pendapatan lain relatif fluktuatif dan cenderung diluar kontrol (kewenangan) pemerintah daerah (Sidik, 2002; Bappenas 2003). Dibeberapa daerah peran DAU sangat signifikan karena karena kebijakan belanja daerah lebih di dominasi oleh jumlah DAU dari pada PAD (Sidik *et al*, 2002). Penelitian yang dilakukan Holtz-Eakin (1996) menyatakan bahwa terdapat keterikatan yang sangat erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan Belanja Daerah. Studi legrenzi & Milas (2001) dengan menggunakan sampel *municipalities* di Italia, menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja daerah. Secara spesifik mereka menegaskan bahwa variabel-

variabel kebijakan Pemda dalam jangka pendek disesuaikan (*adjusted*) dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang *non-linier* dan *asymmetric*.

Penelitian Gamkhar & Oates (1996) memberikan analisa mengenai jumlah transfer dari pemerintah federal di Amerika Serikat untuk tahun 1953-1991. Mereka menyatakan bahwa pengurangan jumlah transfer (*cuts in federal grants*) menyebabkan penurunan dalam pengeluaran daerah. Studi Holtz-Eakin *et al* (1985) menemukan bahwa transfer tahun lalu dapat memprediksi belanja tahun ini, namun sebaliknya belanja tahun lalu tidak dapat memprediksi pendapatan tahun berjalan. Penelitian Abdullah dan Halim (2003) menunjukkan kecenderungan yang sama dimana daerah lebih mengandalkan penerimaan DAU daripada PAD untuk kepentingan pembiayaan daerah. Perilaku belanja daerah lebih ditentukan oleh besar-kecilnya DAU daripada PAD. Berdasarkan landasan teoretis dan hasil-hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, hipotesis yang akan diuji dinyatakan sebagai berikut:

H1: Dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal.

H3: Dana alokasi umum berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

2.3.2 Pengaruh Belanja Pembangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Optimalisasi penerimaan PAD hendaknya didukung dengan upaya pemda meningkatkan kualitas layanan publik (Adi, 2006). Berbagai belanja yang dialokasikan pemerintah hendaknya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Saragih (2003) mengatakan bahwa peningkatan PAD sebenarnya merupakan eksekusi dari pertumbuhan ekonomi. Daerah yang potensial cenderung memiliki

PAD yang tinggi. Melihat kenyataan ini seharusnya pemda lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan. Penerimaan daerah yang berasal dari pajak dan retribusi (sebagai komponen terbesar PAD) sangat terkait dengan kegiatan sektor industri.

Lin dan Liu (2000) menyatakan bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Mereka menemukan adanya korelasi yang kuat antara *share* (belanja) investasi pada infrastruktur dengan tingkat desentralisasi. Strategi alokasi anggaran pembangunan ini pada gilirannya mampu mendorong dan mempercepat pembangunan ekonomi nasional, sekaligus menjadi alat untuk mengurangi disparitas regional. Pajak dan retribusi sebenarnya merupakan eksese/nilai tambah dari lebih optimalnya sektor industri ini (Sidik, 2002). Dengan kata lain pertumbuhan domestik dari sektor ini dapat digunakan untuk mengestimasi besarnya PAD (yang berasal dari pajak dan retribusi) yang akan diterima.

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa dalam era otonomi, pemerintah daerah harus semakin mendekati diri pada berbagai pelayanan dasar masyarakat. Oleh karena itu, alokasi belanja modal memegang peranan penting guna peningkatan pelayanan masyarakat, dan tidak hanya berfokus pada pembangunan atau investasi tanpa diiringi kenaikan pelayanan public untuk masyarakat. John Wong (dikutip oleh Adi, 2006) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur sektor industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan pajak daerah (pajak merupakan salah satu komponen terbesar PAD selain retribusi yang sangat terkait dengan kegiatan sektor industri).

Tingginya aktivitas investasi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pada gilirannya memberikan pemasukan yang signifikan bagi pemerintah daerah setempat (Saragih, 2003).

Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Dari perspektif ini seharusnya pemda lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daripada sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait dengan pajak ataupun retribusi (Adi, 2006). Sebaliknya, eksploitasi PAD yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, menjadi disinsentif bagi daerah dan mengancam perekonomian secara makro (Mardiasmo, 2002). Tidak efektifnya berbagai perda baru (terkait dengan retribusi dan pajak) bisa jadi menunjukkan tidak adanya relasi positif antara berbagai pungutan baru itu dengan kesungguhan pemda dalam meningkatkan mutu layanan publik (Lewis, 2003). Berdasarkan landasan teoretis dan hasil-hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, hipotesis yang akan diuji dinyatakan sebagai berikut:

H2 : Terdapat pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1 Variabel Penelitian

Penelitian ini terdiri dari tiga variabel, yaitu variabel dependen, variabel independen, dan variabel intervening. Variabel dependen pada penelitian ini adalah pendapatan asli daerah dan variabel independennya adalah dana alokasi umum, sedangkan belanja modal sebagai variabel intervening.

3.1.2 Definisi Operasional

Variabel-variabel penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menguji hipotesis adalah :

1. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU ini diukur dengan melihat nilai DAU yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBD.

2. Belanja Modal (BM)

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan asset tetap dan asset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan, dan hewan. Belanja Modal ini diukur dengan melihat nilai Belanja Modal yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBD.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Penelitian ini menguji apakah besarnya dana alokasi umum yang diterima dapat memprediksi pendapatan asli daerah melalui belanja modal. Jumlah Pendapatan Asli Daerah diukur dengan melihat nilai PAD yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBD.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten dan kota se Jawa. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pemilihan sampel penelitian ini adalah :

1. Ketersediaan Data

Pemerintah kabupaten dan kota se Jawa yang laporan keuangannya telah diaudit oleh BPK secara konsisten dan lengkap dari tahun 2006-2008 atau

pemerintah kabupaten dan kota yang data APBD nya telah masuk dalam website Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Negara.

Pemilihan rentang waktu tahun 2006-2008 karena formula DAU digunakan mulai tahun anggaran 2006. Selain itu, rentang waktu 2006-2008 merupakan data terbaru yang telah di audit BPK. Sedangkan pemilihan sampel di kabupaten dan kota se Jawa karena kabupaten dan kota di Pulau Jawa memiliki karakteristik ekonomi dan geografis yang sama dan secara teoritis dan empiris berbeda dengan daerah di luar Jawa. Dengan keterbatasan sumber daya alam, daerah-daerah di Pulau Jawa ini relatif lebih mengandalkan potensi penerimaan lain, khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder (*secondary data*), yaitu data diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh, dikumpulkan, dan diolah oleh pihak lain). Sumber data dalam penelitian ini adalah laporan hasil audit yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Jakarta.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen-dokumen ataupun data-data yang diperlukan.

3.5 Metode Analisis Data

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (*Path Analysis*). Analisis Jalur (*Path Analysis*) digunakan untuk menguji pengaruh

variabel intervening. Analisis Jalur juga menguji kekuatan pengaruh langsung dan tidak langsung. Analisis Jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linier berganda atau analisis jalur merupakan penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (Ghozali, 2006). Dalam pengolahan data peneliti menggunakan alat bantu berupa perangkat lunak statistik (*statistic software*) yang dikenal dengan SPSS.

3.5.1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran variabel-variabel yang diteliti, mencakup nilai rata-rata (*mean*), nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi. *Mean* digunakan untuk memperkirakan besar rata-rata populasi yang diperkirakan dari sampel. Standar deviasi digunakan untuk menilai dispersi rata-rata dari sampel. Maksimum-minimum digunakan untuk melihat nilai minimum dan maksimum dari populasi. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian.

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi terhadap data.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, selain dilakukan uji statistik deskriptif juga dilakukan uji normalitas terhadap data. Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya telah terdistribusi secara normal atau tidak. Pengujian untuk mendeteksi normalitas data dapat melalui analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik dapat dilakukan dengan cara menganalisis plot grafik histogram dan *normal probability plot*. Pada plot grafik histogram data dapat dikatakan normal jika tidak menceng ke kiri atau ke kanan, sedangkan untuk *normal probability plot* data dapat dikatakan normal jika data atau titik-titik tersebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal.

Jika hanya dengan melihat grafik histogram hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat *normal probability plot* (Ghozali, 2006). Uji statistik dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dan hasil perhitungan *Zskewness* dan *Zkurtosis*. Dalam uji Kolmogorov Smirnov, pedoman yang digunakan dalam pengambilan keputusan yaitu jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka distribusi data tidak normal dan jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka distribusi data normal.

Pada uji normalitas, jika data tidak terdistribusi normal, maka dilakukan transformasi data agar data menjadi normal. Transformasi dapat dilakukan apabila bentuk grafik histogram diketahui. Oleh karena itu, penelitian ini menguji

normalitas data dengan menggunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dan grafik histogram agar jika data diketahui tidak terdistribusi secara normal langsung dapat diketahui melalui bentuk grafik dan dapat mengambil langkah segera untuk memperbaikinya.

3.5.2.2 Uji Multikolinieritas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan korelasi yang kuat antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Ada atau tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *Tolerance value* $> 0,10$ dan $VIF < 10$ maka tidak terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2006).

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residual SRESID. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Autokorelasi yaitu adanya hubungan antara kesalahan-kesalahan yang muncul pada data runtun waktu (*time series*). Untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi ini dilakukan uji *Durbin Watson* (DW). Setelah dilakukan regresi, kemudian dihitung nilai DW-nya. Dengan jumlah sampel tertentu dan jumlah variabel tertentu diperoleh nilai kritis d_l (batas bawah) dan d_u (batas atas) dalam tabel daftar distribusi DW dengan berbagai nilai α .

3.5.2.5 Uji Hipotesis

Setelah melakukan uji statistik deskriptif, uji normalitas data, dan uji asumsi klasik selanjutnya data akan diuji untuk membuktikan hipotesis yang diajukan dengan menggunakan analisis jalur. Berdasarkan gambar model jalur yang terdapat pada kerangka pemikiran, dapat diajukan hubungan berdasarkan teori bahwa Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh langsung dengan Pendapatan Asli Daerah (p_3) dan juga mempunyai pengaruh tidak langsung ke Pendapatan Asli Daerah yaitu dari Dana Alokasi Umum ke Belanja Modal (p_1) baru kemudian ke Pendapatan Asli Daerah (p_2). Total pengaruh hubungan dari Dana Alokasi Umum ke Pendapatan Asli Daerah sama dengan pengaruh langsung Dana Alokasi Umum ke Pendapatan Asli Daerah (koefisien *path* atau regresi p_3) ditambah pengaruh tidak langsung yaitu koefisien *path* dari Dana Alokasi Umum ke Belanja Modal yaitu p_1 dikalikan dengan koefisien *path* dari Belanja Modal ke Pendapatan Asli Daerah yaitu p_2 .

$$\text{Pengaruh langsung DAU ke PAD} = p_3$$

$$\text{Pengaruh tak langsung DAU ke BM ke PAD} = p_1 \times p_2$$

$$\text{Total pengaruh (korelasi DAU ke PAD)} = p_3 + (p_1 \times p_2)$$

Total pengaruh bermakna bahwa DAU mempunyai pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap PAD. Pada setiap variabel dependen (endogen variabel) akan ada anak panah yang menuju ke variabel ini dan ini berfungsi untuk menjelaskan jumlah variance yang tidak dapat dijelaskan (*unexplained variance*) oleh variabel itu. Anak panah dari e_1 ke Belanja Modal menunjukkan jumlah variance variabel Belanja Modal yang tidak dijelaskan oleh Dana Alokasi Umum. Besarnya nilai $e_1 = \sqrt{1-R^2}$. Sedangkan anak panah dari e_2 menuju Pendapatan Asli Daerah menunjukkan variance Pendapatan Asli Daerah yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal dan besarnya $e_2 = \sqrt{1-R^2}$. Koefisien jalur adalah standardized koefisien regresi. Koefisien jalur dihitung dengan membuat 2 persamaan struktural yaitu persamaan regresi yang menunjukkan hubungan yang dihipotesiskan.

Dalam hal ini ada 2 persamaan tersebut adalah:

Persamaan 1 (menguji Hipotesis 1)

$$BM = b_1 DAU + e_1 \quad (3.1)$$

Persamaan 2 (menguji H2 dan H3)

$$PAD = b_1 DAU + b_2 BM + e_2 \quad (3.2)$$

Standardize koefisien untuk Dana Alokasi Umum (DAU) pada persamaan (1) akan memberikan nilai p_1 . Sedangkan koefisien untuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal (BM) pada persamaan (2) akan memberikan nilai p_2 dan p_3 .